



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AL BARI Alias SALBARI Bin JAMSARI
  2. Tempat Lahir : Bumi Aji
  3. Umur/ Tanggal Lahir : 26 tahun / 01 Februari 1993
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki
  5. Kewarganegaraan : Indonesia
  6. Tempat Tinggal : Dsn Bumi Aji Rt/Rw 002/001 Kampung Bumi Aji  
Kecamatan Haji Pemanggilan Kabupaten  
Lampung Tengah
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Belum Berkerja
- Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 8 Januari 2020 Nomor 2/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 8 Januari 2020 Nomor 2/Pen.Pid/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AL BARI Alias SALBARI Bin JAMSARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AL BARI Alias SALBARI Bin JAMSARI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 48 Cm sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam dan bergagang kayu warna coklat tua;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AL BARI Alias SALBARI Bin JAMSARI pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira jam 15.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Dusun Sidomulyo Kampung Haji Pemanggilan Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, secara tanpa hak membawa senjata tajam jenis Badik yang berukuran panjang sekira 48 cm, sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit lakban berwarna hitam dan bergagang kayu warna coklat tua, ditempat umum atau tempat keramaian tanpa

---

Putusan. Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Gns. hal 2 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin pejabat yang berwenang, dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya atau pencahariannya yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi DIXKO RAMADI, saksi IMAM KOHORI, dan Saksi AHMAD TASIRIN YUSUF yang mendapat informasi dari Kasat Intel bahwa ada sekelompok orang yang melakukan intimidasi agar memilih salah satu calon Kepala Kampung Haji Pemanggilan Pada saat dilakukan penangkapan, senjata tajam jenis golok tersebut berada di dekat Terdakwa AL BARI alias SALBARI Bin JAMSARI dengan jarak sekitar 1 (satu) meter ketika ditanya tentang kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa AL BARI alias SALBARI Bin JAMSARI membenarkan bahwasanya senjata tajam jenis golok tersebut adalah miliknya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Imam Kohori Bin Supanut, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 48 Cm sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam dan bergagang kayu warna coklat tua;
  - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Dusun Sidomulyo Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi dari Polisi Resor Lampung Tengah yang bernama saksi Ahmad Tasirin Yusuf dan saksi Dixko Ramadi AS, S.Tr.K;
  - Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2019, saksi dan saksi Ahmad Tasirin Yusuf dan saksi Dixko Ramadi AS, S.Tr.K yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari Kasat

Putusan. Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Gns. hal 3 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intel bahwa ada sekelompok orang yang melakukan intimidasi agar memilih salah satu calon Kepala Kampung Haji Pemanggilan;

- Bahwa kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi dan saksi Ahmad Tasirin Yusuf dan saksi Dixko Ramadi AS, S.Tr.K dan beberapa anggota Kepolisian lainnya menuju ke tempat tersebut. Sekira Pukul 15.00 WIB saksi dan saksi Ahmad Tasirin Yusuf dan saksi Dixko Ramadi AS, S.Tr.K dan beberapa anggota Kepolisian lainnya tiba di tempat kejadian mendatangi warga yang berkumpul dan merasa curiga terhadap gerak gerik Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan, senjata tajam jenis golok tersebut berada di dekat Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter ketika ditanya tentang kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa membenarkan bahwasanya senjata tajam jenis golok tersebut adalah miliknya dan dibawa Terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri. Atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dalam hal membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 48 Cm sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam dan bergagang kayu warna coklat tua.;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tersebut bukan nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib dan juga sehari-hari Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai pekerja swasta;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Ahmad Tasirin Yusuf Bin Sahrul, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 48 Cm sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam dan bergagang kayu warna coklat tua;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Dusun Sidomulyo Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.;

---

Putusan. Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Gns. hal 4 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi dari Polisi Resor Lampung Tengah yang bernama saksi Imam Kohori dan saksi Dixko Ramadi AS, S.Tr.K;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2019, saksi, saksi Imam Kohori dan saksi Dixko Ramadi AS, S.Tr.K yang merupakan anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi keributan antar warga Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi, saksi Imam Kohori dan saksi Dixko Ramadi AS, S.Tr.K dan beberapa anggota Kepolisian lainnya menuju ke tempat tersebut. Sekira Pukul 14. 45 Wib saksi, saksi Imam Kohori dan saksi Dixko Ramadi AS, S.Tr.K dan beberapa anggota Kepolisian lainnya tiba di tempat kejadian, selanjutnya saksi, saksi Imam Kohori dan saksi Dixko Ramadi AS, S.Tr.K mendatangi warga yang berkumpul dan merasa curiga terhadap gerak gerik Terdakwa serta melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan, senjata tajam jenis golok tersebut berada di dekat Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter ketika ditanya tentang kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa membenarkan bahwasanya senjata tajam jenis golok tersebut adalah miliknya dan dibawa Terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri. Atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dalam hal membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 48 Cm sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam dan bergagang kayu warna coklat tua.;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tersebut bukan nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib dan juga sehari-hari Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai pekerja swasta;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

---

Putusan. Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Gns. hal 5 dari 13 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa dan menguasai senjata tajam pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Dusun Sidomulyo Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 48 Cm sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam dan bergagang kayu warna coklat tua.;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 48 Cm sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam dan bergagang kayu warna coklat tua tersebut dari rumah Terdakwa;
- Bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam perjalanan menuju Dusun Sidomulyo Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah lalu ketika Terdakwa sampai di depan gardu tersebut pada sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa lihat sudah ada Saudara Zaenal, Ashari, Anggi, Irwan dan Saiful di depan gardu dengan posisi duduk di gorong-gorong sehingga Terdakwapun turut duduk disitu, saat itu kami sedang menyaksikan adanya cekcok mulut antara saudara Samsudin yaitu tim sukses Calon Kepala Kampung Haji Pemanggilan nomor 1 atas nama Amir beserta dengan rombongan lebih kurang 10 (sepuluh) orang dan Saudara Tubi yaitu tim sukses Calon Kepala Kampung Haji Pemanggilan nomor 2 atas nama Jahri, yang kemudian tidak lama dari itu sekira pukul 15.00 WIB datang pihak Kepolisian sehingga kamipun melarikan diri dan pada saat itu akan hendak pergi, kemudian datang sekumpulan Polisi berpakaian preman yang pada saat itu melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan jarak sekitar 1 (satu) meter ketika ditanya tentang kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa membenarkan bahwasanya senjata tajam jenis golok tersebut adalah miliknya dan dibawa Terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dimintai keterangan lebih lanjut;

Putusan. Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Gns. hal 6 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa untuk menguasai dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 48 Cm sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam dan bergagang kayu warna coklat tua tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tersebut bukan nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib dan juga sehari-hari Terdakwa memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 48 Cm sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam dan bergagang kayu warna coklat tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan dan menguasai senjata tajam pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Dusun Sidomulyo Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 48 Cm sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam dan bergagang kayu warna coklat tua.;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 48 Cm sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam dan bergagang kayu warna coklat tua tersebut dari rumah Terdakwa;
- Bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam perjalanan menuju Dusun Sidomulyo Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah lalu ketika Terdakwa sampai di depan gardu tersebut pada sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa lihat sudah ada Saudara Zaenal, Ashari, Anggi, Irwan dan Saiful di depan gardu dengan posisi duduk di gorong-gorong sehingga

---

Putusan. Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Gns. hal 7 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwapun turut duduk disitu, saat itu kami sedang menyaksikan adanya cekcok mulut antara saudara Samsudin yaitu tim sukses Calon Kepala Kampung Haji Pemanggilan nomor 1 atas nama Amir beserta dengan rombongan lebih kurang 10 (sepuluh) orang dan Saudara Tubi yaitu tim sukses Calon Kepala Kampung Haji Pemanggilan nomor 2 atas nama Jahri, yang kemudian tidak lama dari itu sekira pukul 15.00 WIB datang pihak Kepolisian sehingga kamipun melarikan diri dan pada saat itu akan hendak pergi, kemudian datang sekumpulan Polisi berpakaian preman yang pada saat itu melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan jarak sekitar 1 (satu) meter ketika ditanya tentang kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa membenarkan bahwasanya senjata tajam jenis golok tersebut adalah miliknya dan dibawa Terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa untuk menguasai dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 48 Cm sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam dan bergagang kayu warna coklat tua tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tersebut bukan nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib dan juga sehari-hari Terdakwa memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

Putusan. Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Gns. hal 8 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

## Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AL BARI Alias SALBARI Bin JAMSARI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 48 Cm sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam dan bergagang kayu warna coklat tua pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di

Putusan. Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Gns. hal 9 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Sidomulyo Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha  
Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 48 Cm sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam dan bergagang kayu warna coklat tua tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang sengaja Terdakwa bawa dari rumah.;

Menimbang, bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam perjalanan menuju Dusun Sidomulyo Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah lalu ketika Terdakwa sampai di depan gardu tersebut pada sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa lihat sudah ada Saudara Zaenal, Ashari, Anggi, Irwan dan Saiful di depan gardu dengan posisi duduk di gorong-gorong sehingga Terdakwapun turut duduk disitu, saat itu kami sedang menyaksikan adanya cekcok mulut antara saudara Samsudin yaitu tim sukses Calon Kepala Kampung Haji Pemanggilan nomor 1 atas nama Amir beserta dengan rombongan lebih kurang 10 (sepuluh) orang dan Saudara Tubi yaitu tim sukses Calon Kepala Kampung Haji Pemanggilan nomor 2 atas nama Jahri, yang kemudian tidak lama dari itu sekira pukul 15.00 WIB datang pihak Kepolisian sehingga kamipun melarikan diri dan pada saat itu akan hendak pergi, kemudian datang sekumpulan Polisi berpakaian preman yang pada saat itu melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan jarak sekitar 1 (satu) meter ketika ditanya tentang kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa membenarkan bahwasanya senjata tajam jenis golok tersebut adalah miliknya dan dibawa Terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 48 Cm sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam dan bergagang kayu warna coklat tua tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok milik Terdakwa tersebut bukan nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka



atau barang kuno atau barang ajaib dan juga sehari-hari Terdakwa belum memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah membawa dan menguasai senjata tajam tidak ada ijin, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 48 Cm sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam dan bergagang kayu warna coklat tua, adalah alat yang dapat melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam dapat membahayakan orang lain dan bisa membahayakan nyawa orang lain.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

---

Putusan. Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Gns. hal 11 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951, serta Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AL BARI Alias SALBARI Bin JAMSARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AL BARI Alias SALBARI Bin JAMSARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 48 Cm sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam dan bergagang kayu warna coklat tua;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 18 Februari 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 19 Februari 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RINA MAYASARI, SH., MH., selaku

Putusan. Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Gns. hal 12 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan  
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTAARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH.

---

Putusan. Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Gns. hal 13 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)